



PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Sudarmono Sudarmono¹, Lias Hasibuan², Kasful Anwar Us³

¹) SMA Negeri 5 Kota Jambi, simono121212@gmail.com

²) UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Lhas10@yahoo.co.id

³) UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, kasfulanwarus@gmail.com

Corresponding Author: Sudarmono Sudarmono

Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa dan negara. Dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, hubungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam perannya dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, baik dari segi pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. Pendidikan yang berkualitas merupakan investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, pembinaan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh siswa. Pelaksanaan PP No. 19/2005 berimplikasi pada kebutuhan untuk merumuskan standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya pribadi. Lebih lanjut disebutkan bahwa standar satuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap di berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Mengacu pada konsep di atas, permasalahan pembiayaan sangat strategis untuk dikaji

Kata Kunci: pembiayaan, pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena pendidikan merupakan ujung tombak dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia supaya mampu bersaing di tengah kompetisi kehidupan berbangsa yang semakin maju dan modern. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan menjadi kunci utama untuk masa depan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya pendidikan

yang memadai dan berkualitas, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dengan Negara lain. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat ekonomi yang pesat.

Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu sistem yang lepas dengan masyarakat dan pihak swasta. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.

Pada umumnya, pendidikan diakui sebagai suatu investasi sumberdaya manusia. Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dari sumbangan atas manfaat terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penting untuk memajukan pendidikan adalah aspek pembiayaan pendidikan.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.

Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Secara tersirat Allah SWT telah menyinggung masalah pembiayaan dalam pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Mujadilah ayat 12-13 sebagai berikut:

لَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَلِكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٢) ءَأَسْقَتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَلِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣)

Artinya : “ Wahai orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat (12) memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendidikan itu tidak gratis, akan tetapi membutuhkan dukungan finansial, bahkan dalam sebuah riwayat berkaitan dengan ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan itu jangan terlalu murah (Seperti sabda Rasulullah saw kepada Ali bin Abi Thalib). Allah SWT dalam ayat ini memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa diasumsikan sebagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan seseorang yang mencari ilmu.

Karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap ke berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Mengacu pada konsep diatas, maka masalah pembiayaan menjadi sangat strategis untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan gambaran kualitas, realitas sosial dan persepsi tujuan penelitian akan terangkat tanpa terkontaminasi oleh pengukuran formal. Pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data dalam suasana alami. Dengan konsep tersebut peneliti mengupayakan keberadaan peneliti agar tidak merubah situasi atau perilaku orang yang diteliti. Metode pengumpulan data di lapangan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Johns dan Morphet (1983) mengemukakan bahwa "pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modem". Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan-pennasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sementara menurut Supriyono dalam Dinda (2019), biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Biaya pendidikan, menurut Supriyadi (2003), merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental-input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Menurut Nanang Fattah (2009) biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**Pasal 11 Ayat 2 :**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Pasal 12, Ayat 1

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34

Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP

Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 Tentang Program Indonesia Pintar

PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain:

- a. Peserta didik pemegang KIP;
- b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
 - 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
 - 5) Peserta didik yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
 - 6) Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
 - 7) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- c. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

B. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :

1. Biaya langsung (direct cost)

Menurut Anwar (1991), biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost), yaitu: Biaya rutin (recurrent cost).

Biaya rutin (recurrent cost) merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya, Hallak (1985) menjelaskan beberapa komponen pembiayaan dalam pendidikan, komponen-komponen yang dimaksud adalah:

1. Peningkatan KBM
2. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa
3. Pembinaan tenaga kependidikan
4. Rumah tangga sekolah
5. Pengadaan alat-alat belajar

6. Kesejahteraan
7. Pengadaan bahan pelajaran
8. Perawatan
9. Sarana kelas
10. Pengadaan alat-alat belajar
11. Sarana sekolah
12. Pembinaan tenaga kependidikan
13. Pembinaan siswa
14. Pengadaan bahan pelajaran
15. Pengelolaan sekolah,
16. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan
17. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan
18. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan
19. Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.

2. Biaya tidak langsung (Indirect cost)

Biaya tidak langsung (indirect cost) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation). Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (indirect cost), yaitu:

- a) Biaya pribadi (private cost), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya forgone opportunities. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu;
- b) Biaya masyarakat (social cost), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.

3. Monetary cost

Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan.

4. Non monetary Cost

Non monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

C. Sumber Pembiayaan

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai perundang undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

1) *Dana BOS*

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke lembaga pendidikan baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum.

Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa.

Dalam Pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler disebutkan bahwa :

- (1) Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
 - c. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
 - d. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
 - e. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

2) *Dana BSM*

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja.

b. Masyarakat

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

c. Orang Tua/ Wali Siswa

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua/wali siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua sekolah, namun data ini mampu memberikan gambaran tentang banyaknya pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” dipungut di sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain: 1) Uang Pangkal 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP 3) Biaya Ulangan Tengah Semester 4) Biaya Ulangan Akhir Semester 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler 6) Biaya Kegiatan Praktikum 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP) 11) Biaya-biaya lainnya.

Peran serta orang tua / wali siswa dalam pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian terjalinya kerja sama yang baik antara orang tua murid/siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai yang di harapkan (W.P. Ferdi. 2013)

D. Biaya Operasional

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya BOP digunakan dalam pembiayaan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modalkerja tetap.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya. BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) maupun tingkat menengah (SMA/SMK). Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat.

Selain itu Pemerintah Daerah harus memperhatikan tentang kebutuhan dana BOP. termasuk kepekaan pemerintah daerah dalam memastikan dana BOP berjalan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping adanya tanggungjawab

pemerintah untuk menindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan yang berasal dari laporan masyarakat.

Dalam Pasal 9 Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Operasional sekolah disebutkan bahwa Biaya Operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah dilaksanakan untuk membiayai:

- a) penerimaan Peserta Didik baru;
- b) pengembangan perpustakaan;
- c) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d) kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
- e) administrasi kegiatan sekolah;
- f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g) langganan daya dan jasa;
- h) pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
- i) penyediaan alat multi media pembelajaran;
- j) penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebecerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- k) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
- l) pembayaran honor.

E. Investasi Pendidikan

Pendidikan adalah awal dari kebangkitan semua aspek masyarakat misalnya bidang teknologi, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Investasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat dan sudah seharusnya menjadi prioritas. Seseorang yang berhasil dalam dunia pendidikan akan sukses pula mengembangkan bidang-bidang di atas. Pendidikan yang baik sangat penting untuk masa depan anak dan orang tua.

Menurut Jack Clark Francis (1991), investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana di masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Farnk Reilly (2009), mengatakan investasi adalah komitmen satu dolar dalam satu periode tertentu, akan mampu memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan datang dengan : (1) waktu dana tersebut digunakan, (2) tingkat inflasi yang terjadi, (3) ketidakpastian kondisi ekonomi di masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi-definis di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat resiko tertentu.

Sedangkan UU RI No 20 Tahun 2003 bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian investasi dan pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa investasi pendidikan adalah menanam modal dalam lembaga pendidikan guna memperoleh dana pada masa mendatang sehingga sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan.

Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditematkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena

masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang (Editorial Kompas, 24 Mei 2002)

Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

1. Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi.

Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara kompetitif.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan *life skill dan broad based education* yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini.

Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. McMahan dan Geske dalam Kasful (2014) mengatakan bahwa Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.

Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

2. Nilai Balik Pendidikan

Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.

Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang

relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. (Ace Suryadi, 2006)

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Pada tahun 1995/1996 misalnya, alokasi biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk Sekolah Dasar Negeri per siswa paling kecil yaitu rata-rata hanya sekitar 18.000 rupiah per bulan, sementara itu biaya pendidikan per siswa di Perguruan Tinggi Negeri mendapat alokasi sebesar 66.000 rupiah per bulan. Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro suatu ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi negeri 25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar vs tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa (miskin vs kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan kriteria equity dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan Unesco.

Itulah sebabnya Profesor Kinoshita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning live together yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

3. Fungsi Non Ekonomi

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.

Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin (Yin Cheong Cheng, 1996)

Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang

positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.

Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (life long learning), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.

Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi/uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

Atas dasar kajian secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat dan tidak langsung menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.
2. Komponen Pengeluaran dalam membiayai pendidikan meliputi :
Peningkatan KBM, Peningkatan pembinaan kegiatan siswa, Pembinaan tenaga kependidikan, Rumah tangga sekolah, Pengadaan alat-alat belajar, Kesejahteraan, Pengadaan bahan pelajaran, Perawatan, Sarana kelas, Pengadaan alat-alat belajar, Sarana sekolah, Pembinaan tenaga kependidikan, Pembinaan siswa, Pengadaan bahan pelajaran, Pengelolaan sekolah, Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.
3. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan adalah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wali siswa.
4. Biaya Operasional penyelenggaraan pendidikan meliputi :
penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multi media pembelajaran,

- penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau, pembayaran honor.
5. Investasi pendidikan adalah menanam modal dalam lembaga pendidikan guna memperoleh jaminan masa depan yang lebih baik sesuai tujuan yang diinginkan. Tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang : Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, Nilai Balik Pendidikan, dan Fungsi Non Ekonomi

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan sosialisasi kebijakan pembiayaan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Gubernur Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi meningkatkan upaya bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien.
3. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam membantu pembiayaan pendidikan sehingga lembaga pendidikan mampu meningkatkan mutu pendidikannya sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ace Suryadi, 2006, Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori, dan Aplikasi, Jakarta: Balai Pustaka
- Dinda Fitri Monita, 2019, *Pembiayaan dalam Pendidikan*. Artikel. Universitas Negeri Padang.
- Editorial Kompas, 24 Mei 2002
- Frank Reilly, 2009, *Management Analysis and Portfolio Management*. Edisi 9, Asutralia: South Western
- Hallak, J, 1985, *Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan*, Paris: International Institute For Planning, UNESCO
- Idochi Anwar, M, 1991, *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*, Dalam Mimbar Pendidikan No. 1 Tahun X – April 1991.
- Jack Clark Francis, 1991, *Management: Analysis and Management*, New York: McGraw-Hill
- Kasful., 2014, Al-Fikrah: *Jurnal Kependidikan Islam IAIN STS Jambi*, Neliti.com
- Morphet Edgar C, 1983, *The Economic & Financing of Education*, New Jersey: Prentice Hall. Inc. Engetwood Cliffs

Nanang Fatah, 2009, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Supriyadi, 2003, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

W.P. Ferdi, 2013, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,

Yin Cheong Cheng, 1996, *School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism for Development*, Washington D.C: The Palmer Press